



**PUTUSAN**

**NOMOR 0431/Pdt.G/2014/PA.Sub.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pandak, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Advocad.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor register W.22A7/81/Hk.03.4/VI/2014 pada tanggal yang sama, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13 hal.Put.No.0431/Pdt.G/2014/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor 0431/Pdt.G/2014/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 1996, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 114/37/V/19998, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1998;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat seminggu kemudian berpindah ke rumah saudara Tergugat selama dua tahun, kemudian Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas ijin Tergugat pada tahun 2010 dan pulang pada tahun 2014, langsung ke rumah orang tua Penggugat sudah tidak kumpul lagi dengan Tergugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Agus Mulyono** yang berumur 15 tahun dan **Dika Hermansyah** yang berumur 13 tahun;
4. Bahwa, sejak tahun 2010 (sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi) ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus antara keduanya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **WILtanpaseizin** dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri yang sah;
  - b. Tergugat sering menuduh Penggugat mengambil uang di dompet Tergugat;
5. Bahwa, akibat dari kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire:

Atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 13 hal.Put.No.0431/Pdt.G/2014/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 24 Juni 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204185011740001 bertanggal 01 Juli 2014 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 114/37/V/1998 bertanggal 26 Mei 1998 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu ketika Penggugat masih di Arab Saudi, telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat pulang dari Arab Saudi, tetapi Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama karena menurut keterangan anak Penggugat dan Tergugat, di rumah tersebut sudah ada wanita lain sehingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 hal.Put.No.0431/Pdt.G/2014/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu ketika Penggugat masih di Arab Saudi, telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat pulang dari Arab Saudi, tetapi Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama karena menurut keterangan anak Penggugat dan Tergugat, di rumah tersebut sudah ada wanita lain sehingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di depan persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali kepada Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 13 hal.Put.No.0431/Pdt.G/2014/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 September 1996, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2010 (sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya percekocokan terus-menerus, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu paman Penggugat yang merupakan saksi keluarga Penggugat dan tetangga Penggugat yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dan bukti tertulis tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 16 September 1996 dan telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 ketika Penggugat masih berada di Arab Saudi mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 hal.Put.No.0431/Pdt.G/2014/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat dari pertengkaran itu, ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi pada bulan Juni 2014 Penggugat tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama tetapi pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama persidangan berlangsung Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimmkankan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hal.Put.No.0431/Pdt.G/2014/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

1. **Drs. Ahmad Nur, M.H.**    **H. Muhlis, S.H.**

ttd

2. **A. Riza Suaidi, S.Ag.,  
M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Maryam, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 281.000,-</b>

**(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Plt. Panitera,

**Mursal, S.H.**

Halaman 13 dari 13 hal.Put.No.0431/Pdt.G/2014/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)